

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut
Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA**

Kode Dok. : ITG/Std.27/M.Pntp/01

Tgl Terbit : 25/09/2021

No. Revisi : -

Jumlah hal. : 4

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR KERJASAMA****INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Kerjasama yang berlaku di ITG.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Kerjasama pertama kali akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;
2. Untuk semua Standar Kerjasama.

IV. Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu ITG. Kegiatan ini berupa penjabaran dari 24 SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang khas ITG berupa Standar Kerjasama.
2. Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap Standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Condition* dan *Degree (ABCD)*.
3. Uji publik adalah upaya untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal terhadap aspek keterbacaan, keterlaksanaan, kesesuaian, dan ketercapaian standar.

V. Prosedur Penetapan Standar Kerjasama

1. Penetapan Tim *Ad Hoc* penyusunan Standar Kerjasama oleh Rektor ITG.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.27/M.Pntp/01	25/09/2021	-	2 dari 4 hal

2. Tim *Ad Hoc* membuat dan merumuskan Standar Kerjasama dengan mempertimbangkan visi dan misi ITG, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku.
3. Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisis *SWOT*, melakukan studi banding/ benchmarking ke perguruan tinggi lain.
4. Melakukan *survey* tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
5. Merumuskan *draft* awal Standar Kerjasama dengan menggunakan prinsip *ABCD*.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi *draft* Standar Kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali pernyataan Standar Kerjasama dengan memperhatikan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
8. LPM ITG memeriksa kebenaran isi rumusan Standar Kerjasama dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
9. LPM ITG menyampaikan rumusan Standar Kerjasama ke Rektor ITG untuk selanjutnya diajukan ke Sidang Senat ITG;
10. Senat ITG memberikan persetujuan rumusan Standar Kerjasama;
11. Penetapan Standar Kerjasama melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Penetapan Standar Kerjasama

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan manual penetapan Standar Kerjasama adalah:

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah	Memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
2	Senat ITG	Memberikan persetujuan Standar Kerjasama.
3	Rektor ITG	1. Melakukan pemeriksaan <i>draft</i> Standar Kerjasama. 2. Memberikan rekomendasi Standar Kerjasama.
4	Wakil Rektor ITG III Bidang Mahasiswa dan Kerjasama	Melakukan pemeriksaan <i>draft</i> Standar Kerjasama.
5	Ketua LPM	1. Memeriksa kebenaran isi rumusan standar dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan dan verifikasi. 2. Mengarsipkan hasil penetapan standar.
6	Tim <i>Ad Hoc</i> Penyusunan Standar	Merumuskan dan menyusun Standar Kerjasama.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.27/M.Pntp/01	25/09/2021	-	3 dari 4 hal

Tim *Ad Hoc* adalah Dosen Tetap ITG dengan kualifikasi minimal:

1. Jenjang pendidikan S3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli;
2. Jenjang pendidikan S2 Jabatan Fungsional Lektor;
3. Pengalaman bekerja di ITG 4 tahun.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang berkaitan dengan pendidikan tinggi;
2. Dokumen Rencana Strategis ITG;
3. Formulir/ *Template* standar.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 106/ITG/A.1/B/VIII/2015 tentang Rencana Induk Pengembangan ITG Tahun 2016-2030.
6. Surat Keputusan Rektor ITG Nomor 101/ITG/A.1/A/XI/2015 tentang Rencana Strategis ITG Tahun 2016-2020.

Kode Dok.	Tgl Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.27/M.Pntp/01	25/09/2021	-	4 dari 4 hal